KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENYEDIAAN FASILITAS PERBANKAN SYARIAH

Nomor : 181/PDS/PKS/XI/2026
Nomor : 2.11.178/UN32/KS/2026

Pada hari ini, hari Senin, tanggal dua, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-11-2026), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Henky Susanto dan **Lia Devianti**	selaku *Branch Manager* dan *Operation Manager*, berdasarkan Surat Kuasa Direksi, dalam hal ini keduanya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, beralamat di Gedung PaninLife Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
II. Hariyono	selaku Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan berkantor di Malang, beralamat di Jalan Semarang Nomor 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Bank Umum Syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dalam hal ini memiliki Produk dan Jasa Layanan Perbankan Syariah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyediaan Fasilitas Perbankan Syariah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyediaan Fasilitas Perbankan Syariah, selanjutnya disebut ("Kesepakatan Bersama") dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyediaan Fasilitas Perbankan Syariah yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dalam pemanfaatan sumber daya masing-masing **PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK** dan terwujudnya kerja sama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyediaan Fasilitas Perbankan Syariah secara berkesinambungan antar **PARA PIHAK**.

PASAL 2
OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyediaan Fasilitas Perbankan Syariah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi;

(1) Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;

(2) Penyediaan Fasilitas Perbankan Syariah; dan

(3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Akad Pembiayaan/Pendanaan yang lebih spesifik sesuai dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK** dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 5
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

(1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila :
   a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
   b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun *copy* Salinan dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlangsung, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan pembahasan dan diskusi guna mewujudkan rencana Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh masing-masing **PIHAK** dengan terlebih dahulu **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

(2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepakatan Bersama ini, oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
SURAT MENYURAT

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksananaan Kesepakatan Besama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
KC Malang
Alamat : Jalan Mgr Sugiyopranoto, Malang
Telepon : 0341-361861
Email : yetti.nurpitasari@pdsb.co.id

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Malang
Telepon : 0341-551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainya dan tidak perlu dilakukan *Amandemen* atas Kesepakatan bersama ini.

PASAL 9
ADENDUM

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepakatan Bersama ini diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila timbul perselisihan atau perbedaan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan tersebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.

(3) Apabila perselisihan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas, perselisihan atau perbedaan akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama di Malang.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Henky Susanto
Branch Manager

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Hariyono
Rektor

Lia Devianti
Operation Manager

(3) Apabila perselisihan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas, perselisihan atau perbedaan akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama di Malang.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PaninDubai Syariah Bank KC MALANG

Henky Susanto
Branch Manager

PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL AD048AOX282860924

Prof. Dr. Hj. Hariyono, M.Pd.
Rektor

Lia Devianti
Operation Manager